

**MEMORANDUM**  
**0020/GMJB.HO/IV/2025**

Kepada Yth : Kepala Area Jabar  
Kepala Outlet Area Jabar  
Penaksir dan Marketing Area Jabar  
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar  
Tanggal : 25 April 2025  
Perihal : Perubahan Ketentuan produk Gadai cicilan Emas Ringan suka-suka

---

**A. Tujuan**

Untuk meningkatkan OS cabang serta pencapaian target yang telah ditetapkan namun tetap menjaga risiko yang ada maka perlu dibuat perubahan pada ketentuan produk gadai cicilan emas ringan suka-suka

**B. Memo Referensi**

Memo 0051/GMJB.HO/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang "Perubahan Ketentuan Produk Gadai Cicilan Emas Ringan Suka-Suka"

**C. Ketentuan Produk**

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Cicilan Emas Ringan Suka-Suka
Jenis Produk	Produk gadai dengan system pembayaran cicilan tetap setiap bulannya
Barang Jaminan	Logam Mulia Antam
Jenis Barang Jaminan	Belaku untuk barang jaminan LM Antam Red Mark
Nilai Taksiran	Sesuai SLTE yang berlaku
LTV	Maksimal 100% dari nilai taksiran
Uang Pinjaman	<b>Minimal uang pinjaman Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)</b>
Tenor	<b>Minimal 6 Bulan maksimal 12 Bulan (berlaku kelipatan 2, contoh: 6,8,10 dan 12)</b>
Pembayaran Cicilan	a. Cicilan dibayar dibelakang (ADDDB) b. Cicilan tetap setiap bulan
Administrasi	a. Admin sesuai tiering uang pinjaman b. Dibayar pada awal transaksi
Sewa Modal	1% per bulan flat
Biaya Denda	0,25% per hari dihitung dari nilai cicilan. Dikarenakan dari hari pertama setelah jatuh tempo
Penalti Pelunasan dipercepat	1% perbulan dikali sisa tenor
Penjualan Barang Jaminan	Biaya jual 5% dari nilai penjualan
<b>Tambah Uang Pinjaman (top up)</b>	<b>Nasabah dapat meminta tambah uang pinjaman (top up) jika cicilan yang sudah dibayar minimal 3 bulan dan uang pinjaman yang baru dapat menutupi pelunasan yang ada.</b>
<b>Pindah Produk</b>	<b>Nasabah dapat melakukan pindah produk gadai lain selama nasabah melakukan pelunasan terlebih dahulu dan dengan nama yang sama.</b>

### C. Mekanisme Proses Transaksi baru

1. Outlet melakukan pemeriksaan barang jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penaksir menginformasikan nilai maksimal pinjaman yang didapat serta besarnya nilai cicilan/bulan yang harus dibayar.
3. Nasabah mengisi formulir nasabah secara lengkap dan menandatangani formulir tersebut.
4. Saat input data nasabah di SOPIGA, pada kolom referensi diisi sesuai dengan data yang ada pada formulir Nasabah.
5. Mencetak SBG dan bukti pencairan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Outlet menginformasikan tanggal jatuh tempo cicilan perbulan serta jatuh tempo transaksi (akhir tenor) serta informasi penting lainnya terkait transaksi.
7. Outlet menyerahkan SBG, bukti pencairan gadai serta uang pencairan.

Dengan berlakunya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku lagi**. Memo ini tidak boleh disebar luaskan ke pihak manapun.

Memo ini berlaku sejak diterbitkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



Sukriadi  
Direktur